



Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Guna Meningkatkan Perekonomian

Putri Dwi Setyowati¹, Alfina Khoirun Nisa², Agus Eko Sujianto³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: putrisetya496@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: alfinakn10@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: agusekosujianto@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Lembaga keuangan syariah memiliki banyak macam salah satunya ialah asuransi syariah. Sebagai asuransi berlabel syariah maka wajib hukumnya dalam operasionalnya harus mematuhi prinsip-prinsip dan nilai keislaman. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi akad tabarru` pada asuransi syariah guna meningkatkan perekonomian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi literature atau library research. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, hingga penelusuran online yang legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad tabarru` pada lembaga keuangan syariah dengan fokus penelitian pada lembaga asuransi syariah telah menerapkan akad tabarru dalam kegiatannya. Serta membawa dampak positif secara tidak langsung terhadap peningkatan perekonomian.

Kata kunci: Akad Tabarru, Asuransi Syariah, Perekonomian

ABSTRACT

The development of Islamic financial institutions in Indonesia has experienced quite rapid development. Islamic financial institutions have many kinds, one of which is Islamic insurance. As insurance labeled sharia, it is obligatory in its operations to comply with Islamic principles and values. This research was conducted to analyze how the implementation of the tabarru contract on Islamic insurance in order to improve the economy. This research method uses a qualitative approach with the method of analysis of literature studies or library research. The data used in this research comes from books, journals, scientific papers, to legal online searches. The results of this study indicate that the implementation of the tabarru contract in Islamic financial institutions with a research focus on Islamic insurance institutions has implemented the tabarru contract in its activities. As well as having an indirect positive impact on improving the economy.

Keywords: Tabarru Contract, Sharia Insurance, Economy

PENDAHULUAN

Sesuai yang telah dituangkan didalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan dari adanya pembangunan nasional ialah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan demokrasi perekonomian, yang mengembangkan sistem ekonomi yang berpedoman pada struktur pasar yang berkeadilan. Maka menilik hal tersebut, agar dapat mencapai tujuan pembangunan nasional perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang dibimbing ke arah perekonomian yang kerakyatan, merata, mandiri, berkeadilan, dan mampu bertahan dan berkembang dikancah perekonomian internasional.

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam tentu dalam penerapan perekonomian harus berbasis syariah artinya tidak boleh bertentangan dengan yang sudah disyariatkan sebelumnya. Salah satu cara penggalian potensi dan wujud sumbangsih masyarakat dalam perekonomian nasional ialah pemberdayaan sistem perekonomian berdasar pada nilai-nilai keislaman atau sesuai dengan prinsip syariah dengan menggabungkan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem perekonomian nasional. Prinsip-prinsip syariah didasarkan pada nilai-nilai keislaman, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universal (*rahmatan lil`alamin*).

Prinsip syariah adalah suatu bagian atau kerangka dari ajaran Islam yang berkaitan dengan perekonomian. Salah satunya prinsip dari syariah ini ialah larangan adanya riba dalam bentuk apapun. Sesuai yang telah tercantum pada hukum Al-Qur`an yang ada di dalam penggalan ayat surat Al-Baqarah 278-279 yang menyatakan bahwa adanya pengharaman praktek riba di dalam ekonomi dan sesuatu yang mengandung unsur eksploitasi. Dalam ekonomi islam dikenal kontrak atau perjanjian yang dalam Bahasa Arab disebut sebagai akad. Akad ialah suatu ikatan atau hubungan kewajiban yang umumnya dapat pula diartikan sebagai kontrak kerjasama atau kesepakatan. Pada dasarnya ialah akad tersebut guna menciptakan suatu ikatan agar memperoleh kesepakatan atau persetujuan. Dalam ekonomi Islam dikenal dua jenis akad, akad tabarru dan akad tijarah. Akad Tabarru merupakan suatu perjanjian atau ikatan yang tidak mengejar keuntungan atau laba dalam transaksinya artinya didasarkan sebagai kegiatan tolong menolong. Sedangkan akad tijarah ialah suatu perjanjian yang mengejar laba atau keuntungan.

Pada penelitian ini yang akan dikaji ialah akab tabarru. Akad tabarru seperti yang telah didefinisikan diatas bahwa akad ini merupakan jenis akad yang sifatnya tolong menolong. Maka akad tabarru ini tidak boleh diubah menjadi akad tijarah. Namun, sebaliknya akad tijarah dapat

diubah menjadi akad tabarru. Menilik fungsi dari akad tabarru ini ialah untuk kepentingan akhirat. Konsekuensinya yang didapatkan dari akad tabarru ini ialah yang nantinya berhubungan dengan Sang Pencipta Alam Semesta. Namun, setelah mengalami perkembangan akad ini sering pula dikorelasikan dengan transaksi komersial, sebab akad tabarru ini dapat menjadi jembatan yang memfasilitasi penyelesaian akad tijarah.

Pada kegiatan komersial yang dapat menerapkan akad tabarru salah satunya ialah asuransi syariah. Sebelum membahas pada asuransi syariah, maka perlu diketahui pula asuransi pada segi konvensional. Pada asuransi konvensional diasumsikan terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Adanya unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar* pada asuransi konvensional cenderung menjadi polemic bagi masyarakat Islam yang berpegang teguh pada prinsip syariah. Maka dari itu, adanya perubahan dan perkembangan dengan munculnya asuransi yang sudah berbasis syariah.

Berpangku pada UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan penjelasan bahwa segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain: bank syariah; lembaga keuangan mikro syariah; asuransi syariah; reasuransi syariah; reksadana syariah; obligasi syariah; dan surat berharga jangka panjang menengah syariah; sekuritas syariah; pembiayaan syariah; pegadaian syariah; dana pension lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah.

Asuransi syariah itu sendiri merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan pastinya berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia sendiri sudah berkembang cukup pesat, seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah lainnya yaitu, bank syariah. Menurut Ahmad Syahroni, pertumbuhan asuransi syariah pada tahun 2020 diproyeksikan tumbuh sebesar 10% yang mana proyeksi ini dilihat dari pertumbuhan asuransi jiwa syariah pada tahun 2019 sebesar 4,5% dengan klaim bruto besar 44,6% (yoy) didasarkan pada data OJK. Asuransi syariah berdiri tahun 1994 dengan telah lahirnya Asuransi Takaful Indonesia pada tahun 25 Agustus 1994 dengan produk yang ditawarkan yaitu Asuransi Takaful Keluarga (*life insurance*). Perkembangan asuransi syariah kedepannya masih sangat terbuka luas melihat beberapa pendapat diantaranya, mayoritas penduduk Indonesia yang Bergama Islam; pertumbuhan ekonomi yang dikombinasikan dengan berkembangnya perekonomian kelas menengah pertanda baik bagi industri asuransi berbasis syariah.

Penerapan akad tabarru dalam sistem asuransi syariah ini diimplementasikannya dalam bentuk pembagian setoran premi atau tanggungan menjadi dua. Produk yang mengandung unsur tabungan, maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke rekening dana nasabah dan rekening satunya lagi dan menjadi rekening tabarru. Lain halnya untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan, maka tiap premi yang dibayarkan akan dimasukkan ke seluruh rekening tabarru. Dengan adanya rekening tabarru ini sangat penting guna mengupas seputar ketidakjelasan atau adanya unsur gharar asuransi dari sisi pembayaran klaim. Sehingga penulis ingin mengkaji tentang implementasi akad tabarru pada asuransi syariah guna meningkatkan perekonomian. Tujuan dari penulis ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi serta sumbangsih akad tabarru dalam asuransi syariah guna meningkatkan perekonomian negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akad Tabarru

Tabarru' merupakan penggalan dari kata birr yang artinya kebaikan dalam Bahasa Arab. Akad tabarru' ialah suatu kontrak perjanjian yang berkaitan dengan transaksi nirlaba dan transaksi yang tidak mengambil profit atau laba. Akad tabarru' ini dilakukan yang bertujuan untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan dan hanya untuk mendapat pahala dan ridha Allah SWT. Pada akad ini, nasabah yang melakukan perbuatan kebajikan tidak memiliki hak untuk memberikan persyaratan berupa pengembalian dalam bentuk apapun kepada nasabah lainnya. Pengembalian tersebut, ditujukan atau murni dari Allah SWT sebagai Sang Pencipta, bukan berasal dari makhluk hidup. Akan tetapi, pihak yang melakukan suatu kebajikan tersebut diperbolehkan untuk mengharapakan pengembalian dari mitranya guna sekadar menutup pengeluaran yang dikeluarkan dari akad tersebut. tujuannya ialah dapat melakukan akad tanpa mengharapakan profit atau keuntungan dari akad tersebut. (Muhammad, 2019:61).

Dana tabarru' boleh digunakan untuk siapapun yang sedang membutuhkan pertolongan dan sedang mendapat musibah saat itu. Tetapi, karena melalui akad khusus untuk bisnis takaful kemanfaatan dari dana tabarru ini hanya sebatas untuk yang telah terdaftar menjadi nasabah dari asuransi tersebut. Itu berarti, dana tabarru` yang telah terkumpul tersebut hanya boleh dipergunakan bagi siapapun yang memiliki kepentingan dari nasabah asuransi tersebut yang

kebetulan mengalami suatu musibah. Maka sebab itu, dana hasil akad tersebut tidak boleh dupergunakan guna kepentingan lainnya, dikarenakan hal tersebut dianggap melanggar dari persyaratan dari akad tersebut.

Asuransi Syariah

Asuransi syariah telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 terkait Perasuransian, dimaksudkan ialah yang terdiri dari kontrak perjanjian antara lembaga keuangan asuransi syariah dengan para pemegang polis dan kesepakatan antara para pemegang polis dalam pengelolaan sumbangan berdasar nilai-nilai keislaman untuk tujuan senantiasa tolong menolong dan memberikan perlindungan. (Widada dkk, 2014: 6).

Dalam Islam, lembaga keuangan asuransi syariah diartikan sebagai sesuatu kesepakatan dengan cara mengatur dan mengelolakan segala macam resiko yang harus memenuhi nilai-nilai syariah dengan tujuan sebagai pertolongan bagi pihak yang terkena nasabah secara mutual yang melibatkan beberapa pihak yaitu nasabah dan operator. Menuurut Bahasa Arab asuransi syariah dapat disebut sebagai at-ta'min, at-takaful, dan tadamun.

1. At-Ta'min

At-ta'min berasal dari kata amanah yang berarti suatu kegiatan melindungi, ketenangan, suatu rasa aman, dan kebebasan dari rasa khawatir.

2. Takaful

Takaful dari kata takafa-yatakafalu yang secara istilah yaitu memberikan jaminan atau sama-sama menanggung. Takaful dalam pandangan jual beli diartikan sebagai kegiatan saling menanggung resiko diantara sesama nasabah atau pihak asuransi yang mana diantara satu pihak dengan pihak lainnya menjadi penanggung resiko. Umumnya takaful ini berdasarkan pada konsep persaudaraan dan responsibilitas. Tadamon

3. Tadamon

Tadamun ini lahir dari penggalan kata damana yang memiliki arti saling menanggung dan memiliki tujuan yaitu guna menutupi suatu kekurangan dari musibah yang dialami oleh suatu pihak.

Pada prinsipnya, asuransi syariah ialah berprinsip pada ta'awunu `ala al birr wa al`taqwa yang berate tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa dan al-ta'min atau rasa

aman. Pada prinsip inilah yang memberikan para nasabah atau pihak asuransi menjadi satu keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung resiko antara satu pihak dengan pihak lain. Ini disebabkan karena pada kesepakatan asuransi takaful merupakan kontrak takafuli bukan kontrak tadabuli yang selama ini menjadi diterapkan di asuransi berbasis konvensional ialah membayarkan sejumlah premi dengan biaya pertanggungan.

Perkembangan Ekonomi

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dikategorikan bermacam-macam salah satunya yaitu dengan kemajuan ekonomi pada suatu daerah (Todaro, Smith, 2006:56). Berkembangnya perekonomian dimaksudkan ialah suatu proses berkembangnya suatu daerah ditandai adanya kenaikan dalam masa panjang pada suatu daerah guna memberikan kumpulan produk yang mana dapat menjadi indikator pendukung perkembangan perekonomian yang telah sesuai dengan tingkat konsumsi masyarakat. Dengan munculnya perkembangan perekonomian tidak akan jauh dengan namanya pembangunan perekonomian. Adanya pembangunan perekonomian dimaksudkan ialah suatu proses naiknya total pendapatan dengan pendapatan perkapita dan diperhitungkan dengan adanya penambahan jumlah masyarakat yang disertai dengan munculnya perubahan fundamental dalam sub bagian ekonomi di suatu negara dan pemerataan penghasilan bagi masyarakat di suatu daerah tersebut.

Factor-faktor Perkembangan Ekonomi

1. SDM

Factor sumber daya manusia menjadi suatu faktor yang memengaruhi dan paling penting dalam proses pembangunan perekonomian. Proses perkembangan perekonomian ini muncul di dalamnya terdapat proses pembangunan. Dalam proses ini tentunya mengalami perkembangan baik secara cepat hingga lambat tergantung dari sumber daya manusia yang ada. Manusia disini berperan sebagai subyek dari pembangunan dan memiliki keahlian yang memadai guna meningkatkan proses pembangunan perekonomian.

2. SDA

Pada dasarnya suatu negara yang masih berkembang mempatok perkembangan perekonomiannya dari negara tersebut tergantung pada sumber daya manusia yang menjadi hak milik negara tersebut. namun, apabila suatu negara itu telah mempunyai sumber daya

alam yang maksimal tapi kualitas sumber daya manusianya masih kurang sama saja akan sulit untuk mendapatkan hasil barang yang maksimal dari segi sumber daya alamnya.

3. IPTEK

Dengan melihat perkembangan teknologi yang canggih dapat memperoleh manfaat yang didapatkan yaitu proses berkembangnya suatu negara menjadi lebih cepat yang mana akan mendukung pula dalam perkembangan perekonomiannya.

4. Budaya

Budaya menjadi faktor berfungsi guna menjadi pembangkit dan memberikan dorongan untuk berproses dalam mengembangkan dan membangun perekonomian. Faktor ini jadi faktor yang penting disebabkan perilaku kerja, pintar, dan jujur.

5. Modal

Sejumlah modal memiliki korelasi dengan sumber daya manusia. Modal ini jadi satu kebutuhan yang cukup penting dalam proses berkembangnya perekonomian, disebabkan modal ini menjadi faktor penting dalam peningkatan hasil produksi yang berasal dari suatu pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* atau studi kepustakaan yang menjadi sub bagian dari penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dan sumber data pada penelitian ini diambil dari situs pencarian online berupa kumpulan beberapa jurnal ilmiah, buku, website resmi, hingga dokumen resmi lainnya. Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif yang mana berarti menganalisis, menggambarkan, serta meringkas hasil dari pengamatan dan pencarian data yang telah diperoleh sebelumnya.

Beberapa data yang diperoleh bersumber dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mana berisi laporan perkembangan asuransi terutama asuransi yang telah berlabel syariah yang ada di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah Guna Meningkatkan Perekonomian

Amalia Fadilah dan Markhus dalam penelitiannya mengatakan bahwa pada tiap produk asuransi yang terdapat di menunjukkan bahwa setiap produk asuransi yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purwokerto telah menerapkan akad tabarru'. Secara keseluruhan dana terbagi menjadi dana nasabah, dana kantor, serta dana tabarru. Dana tabarru' sendiri menjadi dana tolong menolong yang terkena musibah antar peserta asuransi syariah yang pembayaran klaimnya dialirkan secara langsung dari dana tabarru' yang telah dipisah dari dana lain. Dana tabarru' tersebut bisa diambil dengan metode pengajuan klaim, tanpa adanya pengajuan klaim tersebut maka dana tabarru' ini tidak bisa diambil. Selibuhnya pada aspek pengelolaan dana tabarru' yang telah termenjadi satu dari pihak kantor asuransi syariah kemudian ditanamkan ke instrument investasi yang pastinya berlabel syariah serta pengembalian dari investasi tersebut akan dikasikan ke rekening tabarru' milik nasabah. (Fadilah, 2019: 98-100).

Secara umum pengelolaan dana tabarru' telah sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan dari kontrak tabarru' ini dalam asuransi syariah diterapkan dalam wujud pembagian pembayaran tagihan berupa premi menjadi dua. Dalam produknya yang terdapat kandungan unsur simpanan atau bisa disebut dengan *saving*, maka setoran tagihan yang akan dibayarkan tersebut terbagi ke rekening dana nasabah dan rekening lainnya yang menjadi rekening tabarru'. Lain halnya, dalam produk yang kurang terkandung suatu unsur simpanan atau yang disebut *non-saving*, maka tiap pembayaran tagihan yang telah dibayarkan kemudian masuk secara keseluruhan ke rekening tabarru'. Dengan adanya rekening tabarru' ini akan menjadi suatu hal yang pokok dan urgen untuk menagkis terkait adanya unsur gharar pada asuransi tersebut dalam segi pembayaran klaim.

Dwi Fidhayanti dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan Akad Tabarru' pada Takaful Indonesia Cabang Malang (Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah) telah menerapkan akad tabarru' yang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Terkait pengelolaan anggaran akad tabarru' ini masih kurang dipahami sebab Takaful Indonesia Cabang Malang adalah kantor cabang yang memiliki tugas pokok yaitu menjadi perantara antara nasabah dengan perusahaan yang dalam pembuatan polis maupun penanganan

pengajuan klaim. Dana akad tabarru` dalam pengelolaan dan pembagiannya hail dari investasi dilaksanakan odi kantor pusat yang terletak di wilayah Surabaya. Ternyata takaful di Indonesia masih terjadi kesenjangan antara teori dan praktek dilapangan yang dalam pembahasannya terkait sistem pengembalian dana sumbangan yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara dari salah satu pihak oleh nasabah sebelum periode perjanjian habis (Fidhayanti, 2012: 22).

Sewajarnya pengembalian dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan dikarenakan dana sumbangan yang diperuntukkan untuk nasabah memiliki korelasi dengan hibah. Hibah yang telah diberikan maka haram hukumnya untuk diambil lagi sebab memiliki sifat sebagai tolong menolong dengan mengharapkan balasan dari Allah SWT. Akan tetapi, belum dapat dicapai dikarenakan isi dari fatwa terkait Akad Tabarru` pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah disebutkan bahwa nasabah tidak hanya selaku penanggung secara berkala akan tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak menerima dana tabarru`. Sehingga nasabah yang bergabung menjadi nasabah asuransi syariah memiliki tujuan pokoknya ialah guna mendapatkan perlindungan ketika suatu hari mengalami bencana bukan sebagai tujuan tolong menolong.

Dari hasil pengumpulan data dan hasil analisis dapat dikembangkan bahwa beberapa asuransi syariah di Indonesia telah menerapkan akad tabarru`. Akad tabarru` dalam penerapannya seperti halnya tolong menolong dengan mengharapakan ridho Allah SWT. Dalam perekonomian akad tabarru pada asuransi syariah membawa kontribusi dalam segi menciptakan masyarakat yang bernilai atau menjalankan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kedailan, juga takaful. Dengan berkembangnya asuransi syariah di Indonesia akan membawa angin segar bagi para masyarakat muslim agar dapat bergabung dengan harapan mendapatkan perlindungan kesejahteraan hidup dengan tetap berprinsip pada nilai-nilai syariah. Dengan berkembangnya asuransi syariah juga dapat menggenjot lembaga keuangan lainnya yang masih dapat beroperasi dengan tetap berprinsip syariah.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad tabarru` dalam asuransi syariah telah banyak dilakukan oleh beberapa lembaga asuransi syariah yang ada di Indonesia. Asuransi syariah itu sendiri merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan pastinya berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia sendiri sudah berkembang cukup pesat, seiring dengan berkembangnya industry keuangan syariah lainnya yaitu,

bank syariah. Seperti yang telah tercantum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, pengelolaan dana pada lembaga asuransi syariah juga telah menggunakan akad tabarru' atau tolong menolong. Akan tetapi ternyata beberapa lembaga asuransi syariah di Indonesia masih belum menerapkan akad tersebut seperti yang ada pada teori.

Dalam prakteknya, dana pengembalian tidak boleh diberikan kembali untuk para nasabah dikarenakan dana pengembalian tersebut seperti halnya hibah. Hibah yang telah diberikan maka haram hukumnya untuk diambil lagi sebab memiliki sifat sebagai tolong menolong dengan menharapkan balasan dari Allah SWT. Akan tetapi, belum dapat dicapai dikarenakan isi dari fatwa terkait Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah disebutkan bahwa nasabah tidak hanya selaku penanggung secara berkala akan tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak menerima dana tabarru'. Sehingga nasabah yang bergabung menjadi nasabah asuransi syariah memiliki tujuan pokoknya ialah guna mendapatkan perlindungan ketika suatu hari mengalami bencana bukan sebagai tujuan tolong menolong.

SARAN

Memperhatikan simpulan di atas yang merupakan hasil dari kajian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Lembaga asuransi syariah di Indonesia untuk beberapa masih belum menerapkan akad tabarru' dalam pengelolaan dananya. Oleh karena itu, diharapkan seluruh lembaga asuransi syariah dapat menerapkan akad tabarru' guna untuk kemaslahatan masyarakat dan untuk meingkatkan perekonomian.
2. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu dalam penerapan perekonomian harus berbasis syariah dimana tidak boleh bertentangan dengan yang disyariatkan. Prinsip-prinsip syariah didasarkan pada nilai-nilai keislaman, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universal (*rahmatan lil`alamin*). Oleh karena itu, diharapkan nasabah asuransi syariah tidak hanya memiliki tujuan guna mendapatkan perlindungan ketika suatu hari mengalami bencana saja melainkan juga sebagai tujuan tolong menolong.
3. Kajian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam pengambilan studi literature yang digunakan untuk dianalisis. Belum banyak penelitian terdahulu yang membahas terkait pengaruhnya implementasi akad tabarru pada asuransi syariah terhadap perekonomian.

Oleh karena itu, dalam penelitian berikutnya diharapkan dapat melakukan analisis dengan metode lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010. 60-63
- Amalia Fadilah dan Makhrus. *Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan relasinya dengan Fatwa DSN*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.2. No.1. April 2019. Hal.91, <http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>
- Arif Effendi. *Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)*. Wahana Akademika. Vol. 3. No. 2. Oktober 2016. Hal. 72-92, <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145>.
- Dwi Fidhayanti. *Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi Di Takaful Indonesia Cabang Malang)*. Jurnal Hukum dan Syariah. Vol.3. No.1. Juni 2012. Hal. 22, <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2179>.
- Endah Robiatul Adawiyah, dkk. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Realisasi Akad Dana Tabarru Di Ajb Bumiputra Syari'ah 1912 Cabang Subang*. Jurnal Syar`insurance (SIJAS). Vol. 7. No. 2, Juli-Desember 2021, <https://doi.org/10.32678/sijas.v7i2.5189>.
- Haris Maiza Putra, dkk. *Konsep Akad Tabarru` Dalam Bentuk Menjaminkan Diri Dan Memberikan Sesuatu*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 5. No. 1. April 2022. Hal. 27-42, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>.
- Mariya Ulpah. *"Implementasi Akad Tabaarru Pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional"*. SYAR'IE. Vol.4 No.2. 2021, hal 139-141, <https://doi.org/10.51476/syar'ie.v4i2.273>.
- Michael P. Todaro dan Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Kalimantan Timur: Erlangga. 2006. 56
- Muhammad. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasioalnya Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019, 482.

Rasyid Widada, dkk. “*Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Indonesia*”. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Vol.6, No.2. Oktober 2014. hal 6, https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v6i2.25095.

Reni Alsakinah, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto. *Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia Pada Masa Pandemic Covid-19*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah. Vol. 9, No. 2, 2022, Hal. 111-121, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.390>.

Tazkiah Ashfia, dkk. “Analisis Pengaturan Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Internet: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1143>, Jun. 25, 2015 [Mei. 21, 2023]